



**P U T U S A N**

Nomor 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT GROUP LEASE FINANCE INDONESIA**,  
berkedudukan di Jalan Kemang Selatan 1C  
Nomor 22A, RT 04, RW 02, Kelurahan Bangka,  
Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta  
Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Tn. Agus  
Kodariwansyah, selaku Direktur, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Frans Asido Tobing, S.H.,  
M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada  
Kantor “Frans Asido Tobing & Partners”, berkantor  
di Cibubur Times Square Ruko Madison, Blok C.2  
Nomor 25, Jalan Alternatif Cibubur Km. 3, Bekasi,  
Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 27 Juli 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

terhadap

**PT BANK JTRUST INDONESIA, TBK.**,  
berkedudukan di Jakarta Barat, berkantor pusat di  
Gedung Sahid Sudirman Center, Jalan Jenderal  
Sudirman Nomor 86, Lantai 33, Jakarta Pusat,  
diwakili oleh Ritsuo Fukadai dan Felix I Hartadi,  
masing-masing selaku Direktur Utama dan  
Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Jonggi Siallagan, S.H., dan kawan-kawan, Para  
Advokat pada Kantor Hukum “JG & Partners Law  
Firm”, berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26, Lantai 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 85/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menetapkan Termohon PKPU yaitu PT Group Lease Finance Indonesia berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk Sdr. Mohamad Yusuf, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
3. Mengangkat Saudara:
  - a. Sdr. Jonner P. Lumbantobing, S.H., M.H., dengan alamat di Jalan Pengadegan Selatan Raya Nomor 19, RT 006/RW 04, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-64 AH.04.03-2019., tertanggal 25 Maret 2019;
  - b. Sdr. Doddy Boy Silalahi, S.H., dengan alamat di Gedung Gondangdia Lama 25, Lantai 5, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-248 AH. 04.03-2018 tertanggal 6 September 2018, dan;
  - c. Sdr. Johanes E. Hasiholan, S.H., berkantor di Law Firm Johanes Aritonang & Partners (JAP), dengan alamat di Plaza Basmar Unit

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106 Duren Tiga, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-11 AH.04.03-2019 tertanggal 22 Januari 2019;

Untuk bertindak sebagai Kurator dalam perkara kepailitan PT Group Lease Finance Indonesia;

4. Menetapkan imbalan jasa Pengurus yang telah melaksanakan tugasnya dalam PKPU dibebankan pada harta Debitur pailit;
5. Menetapkan biaya kepailitan yang timbul dibebankan pada harta Debitur pailit;
6. Membebankan biaya perkara kepada Termohon PKPU yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 71 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2022 itu juga;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Juni 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari Termohon Kasasi (Pemohon PKPU) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 29 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Akta Nomor 03/2016 *juncto* Akta Nomor 27/2017 *juncto* Akta Nomor 28/2017 (bukti T-1, bukti T-4 dan bukti T-5), hubungan antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi adalah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (*Joint Financing*) kepada pihak ketiga (Nasabah/*End User*), bukan hubungan utang piutang antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi (bukan berstatus sebagai Kreditor dan Debitor), karena secara yuridis yang berstatus sebagai Debitor adalah Nasabah/*End User*;

- Bahwa berdasarkan Pasal 8.1 *juncto* Pasal 1.1 Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama, Termohon Kasasi bukan merupakan Kreditor yang memiliki piutang terhadap Pemohon Kasasi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 8.2 Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama telah menentukan Porsi Bank atas angsuran End User adalah dari pembayaran yang diterima oleh Pemohon Kasasi dari Nasabah/*End User*, dan bukan menjadi kewajiban/utang dari Pemohon Kasasi;
- Bahwa karena hubungan hukum antara Pemohon Kasasi/Termohon PKPU dengan Termohon Kasasi/Pemohon PKPU bukanlah hubungan hukum utang-piutang (antara Kreditor dengan Debitor) tetapi hubungan hukum sebagaimana tertuang dalam akta-akta yang telah diuraikan di atas, sehingga syarat untuk dikabulkannya PKPU Sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 *juncto* Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi, oleh karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon PKPU berdasar hukum sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT GROUP LEASE FINANCE INDONESIA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Juli 2022 *juncto* Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Juni 2022 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dikabulkan dan Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT GROUP LEASE FINANCE INDONESIA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 85/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Juli 2022 *juncto* Putusan Nomor 85/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Juni 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU tidak dalam keadaan pailit;
- Menghukum Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1494 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)